



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.333 - 122 - 2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI, TENAGA TERAMPIL DAN SURVEYOR UNTUK PENYUSUNAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka diperlukan pendampingan Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

| | |
|----|--|
| AR | |
|----|--|



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Proklamasi No.1 Kota Solok

Solok, 31 Juli 2023

Nomor : 650/476 /DPUPR/VII/2023

Kepada:

Yth. Bapak Walikota Solok
di -

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Solok
Yang akan disampaikan
Kepada : Yth. Walikota Solok
melalui : 1. Wakil Walikota Solok
2. Sekretaris Daerah Kota Solok
Dari : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok
Tentang : Pengajuan Penetapan Keputusan Walikota tentang Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok Tahun 2023
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Catatan : 1. Mengingat keterbatasan SDM yang ada pada Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok maka dibutuhkan Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil untuk membantu pekerjaan penyusunan RDTR pada kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok.
2. Tenaga ahli dan tenaga trampil yang dibutuhkan ini adalah pada bidang Perencanaan Wilayah Kota (PWK), Geographic Information System (GIS) dan perpetaan, serta Tenaga Trampil Surveyor yang selama ini telah turut terlibat dalam penyusunan Revisi RTRW Kota Solok Tahun 2023 – 2043.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RDTR ini, DPUPR juga telah menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana terlampir.
4. Berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil untuk Penyusunan RDTR pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok.
- Untuk : Sehubungan dengan perihal diatas kami mohon kiranya Bapak untuk dapat menandatangani Surat Keputusan tersebut. Atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA SOLOK



AFRIZAL M.Eng.

NIP. 19680415 199703 1 008